



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 420/Kep.330 Disdik/2005

LAMPIRAN : 4 (EMPAT)

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan dan Penataan Kecamatan sebagaimana telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2004, maka perlu diadakan perubahan penyebutan nama Sekolah, berupa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), yang sesuai dengan nama Kecamatan baru.
 - b. bahwa perubahan penyebutan nama Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 23 Seri D.6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Nama Sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II, III dan IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, agar menyesuaikan pengadministrasiannya dengan nama sekolah yang baru.
- KETIGA** : Pembiayaan yang berkenaan dengan perubahan nama sekolah dibebankan pada APBD.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2005



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Camat se Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala UPTD Pendidikan se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 420/Kep.330 Disdik/2005
 TANGGAL : 4 Juli 2005

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
		(LAMA)	(BARU)	
1	2	3	4	5
1	Lemahabang	SMKN 1 Lemahabang	SMKN 1 Lemahabang	Jl. KH. Wahid Hasim - Lemahabang
2	Klangenan	SMKN 1 Klangenan	SMKN 1 Klangenan	Jl. Nyi Mas Rarakerta - Klangenan
3	Susukan	SMKN 1 Susukan	SMKN 1 Susukan	Jl. Ki Bagus Serit - Susukan
4	Kedawung	SMKN 1. Cirebon Barat	SMKN 1 Kedawung	Jl. Tuparev - Kedawung
5	Mundu	SMKN 1 Mundu	SMKN 1 Mundu	Jl. S. Hamengkubono IX No. 1 - Mundu (MUNDUPESISIR 1)

BUPATI CIREBON.



Drs. DEDI SUPARDI, MM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 420/Kep.330 Disdik/2005
 TANGGAL : 4 Juli 2005

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
		(L A M A)	(BARU)	
1	2	3	4	5
1	Palimanan	SMAN 1 Palimanan	SMAN 1 Palimanan	Jl. KH. Agus Salim - Palimanan
2	Sumber	SMAN 1 Sumber	SMAN 1 Sumber	Jl. Sn. Malik Ibrahim - Sumber
3	Dukupuntang	SMAN 1 Dukupuntang	SMAN 1 Dukupuntang	Jl. Nyi Ageng Serang - Dukupuntang
4	Arjawinangun	SMAN 1 Arjawinangun	SMAN 1 Arjawinangun	Jl. Sutan Syahrir - Arjawinangun
5	Lemahabang	SMAN 1 Lemahabang	SMAN 1 Lemahabang	Jl. KH. Wahid Hasyim 70 - Lemahabang
6	Plumbon	SMAN 1 Plumbon	SMAN 1 Plumbon	Jl. Yudistira Kr. Asem - Plumbon
7	Babakan	SMAN 1 Babakan	SMAN 1 Babakan	Jl. Pangeran Sutajaya 64 - Babakan
8	Karangwareng	SMAN 1 Karangsembung	SMAN 1 Karangwareng	Jl. KH. Zainal A. - Karangwareng
9	Pabedilan	SMAN 1 Pabedilan	SMAN 1 Pabedilan	Jl. Mayjen Sutoyo 1 - Pabedilan
10	Ciledug	SMAN 1 Ciledug	SMAN 1 Ciledug	Jl. P. Walangsungsa 151 - Ciledug
11	Beber	SMAN 1 Beber	SMAN 1 Beber	Jl. Raya Beber 233 - Beber
12	Klangenan	SMAN 1 Klangenan	SMAN 1 Klangenan	Jl. Nyi Mas Rarakerta 33 - Klangenan
13	Kapetakan	SMAN 1 Kapetakan	SMAN 1 Kapetakan	Jl. Syekh Magelung - Kapetakan
14	Gegesik	SMAN 1 Gegesik	SMAN 1 Gegesik	Jl. Nakula Sadewa - Gegesik
15	Susukan	SMAN 1 Susukan	SMAN 1 Susukan	Jl. Prof. Moh. Yamin - Susukan
16	Astanajapura	SMAN 1 Astanajapura	SMAN 1 Astanajapura	Jl. KH. Wahid Hasyim - Astanajapura Kanci 98
17	Waled	SMAN 1 Waled	SMAN 1 Waled	Jl. Dewi Sartika 3 - Waled
18	Losari	SMAN 1 Losari	SMAN 1 Losari	Jl. Sukarno Hatta 110 - Losari
19	Ciwaringin	SMAN 1 Ciwaringin	SMAN 1 Ciwaringin	Jl. Jend. Urip Sumoharjo - Ciwaringin ✓

BUPATI CIREBON.



Drs. H. DEDI SUPARDI, MM



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 425/kep.357-Disdik/2004
LAMPIRAN :

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PERSIAPAN NEGERI CIWARINGIN
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I CIWARINGIN**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang semakin banyak serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan Negeri menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang terletak di Kecamatan Ciwaringin;
- b. bahwa SMA Persiapan Negeri Ciwaringin sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan pengkajian dari Instansi Teknis Terkait, dinyatakan telah layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMA Negeri I Ciwaringin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu meningkatkan status SMA Persiapan Negeri Ciwaringin menjadi SMA Negeri I Ciwaringin, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 50, Seri D.30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 51, Seri D.31).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 030/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Peningkatan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan Negeri Ciwaringin menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Ciwaringin
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Ciwaringin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Desa Beringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Pembinaan Teknis pendidikan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi Tanggung Jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Semua aset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan Negeri menjadi Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 11-10-2004



BUPATI CIREBON,

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon.